



PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI

Dengan

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES

Tentang

**PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
DI RSUD BREBES**

2021



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES**



**NOMOR : 008/Univ.BHAMADA/KL/X/2021
445/6022/2021**

Pada hari ini, **Senin tanggal Sebelas bulan Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama : **Dr. MAUFUR.**

Jabatan : Rektor Universitas Bhamada Slawi

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bhamada Slawi

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : **Dr. dr. RASIPIN, M.Kes.**

NIP : 19681125 200212 1 002

Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Brebes

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Brebes.

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Brebes menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**BAB I
DASAR HUKUM
Pasal 1**

1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072 tahun 2009);

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
4. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
5. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan Nasional nomor 017a/U/1998 dan nomor 108/MENKES/SKB/II/1998 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Bidang Kesehatan yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
7. Permenkes 1796/menkes/PER/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
8. Kepmenkes nomor 1859a/Kep/Diknakes/X/1987 tentang Pola Pengembangan Institusi Pendidikan sebagai Sektor Pengembangan Pendidikan Tenaga Kesehatan (SPPPK);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
10. Keputusan Mendiknas RI Nomor : 126/D/O/2005 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Keperawatan (S1) dan Perubahan Bentuk Akbid dan Akper Bhamada menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Mandala Husada Slawi diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada Slawi.
11. Keputusan Mendiknas RI Nomor :424/E/O/2012 tentang Penyelenggaraan Program Studi Farmasi (S1) pada STIKes Bhakti Mandala Husada di Slawi.
12. Surat Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada Nomor : 158/YPTSH/V/2005 perihal Permohonan Rekomendasi Penggabungan dan Pengembangan Program Studi.
13. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes Nomor 445/3590/2013 tahun 2013 tentang Penetapan Struktur dan Biaya Administrasi, Biaya Bimbingan Peserta Diklat dan Pengelolaannya di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes

BAB II
KETENTUAN UMUM
Pasal 2

Dalam Naskah Kerjasama ini, yang di maksud dengan :

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

1. Naskah Kerjasama adalah kesepakatan antara Rumah Sakit Umum Daerah Brebes dengan STIKes Bhamada dalam menjalin kerjasama untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.
2. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Brebes.
3. Universitas Bhamada adalah lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tri Snja Husada (YPTSH) Slawi sebagai sarana untuk mencetak tenaga yang trampil dan professional di bidangnya.
4. Direktur adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Brebes.
5. Rektor Universitas Bhamada adalah seseorang yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada Slawi setelah mendapatkan usul dan pertimbangan Senat Akademik Universitas Bhamada Slawi dengan masa jabatan 4 (empat) tahun.
6. Dosen adalah tenaga pendidikan atau kependidikan pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi.
7. Pembimbing klinik adalah tenaga pembimbing dari Rumah Sakit maupun dari Institusi Universitas Bhamada Slawi sebagai pembimbing pada kegiatan praktik klinik secara langsung selama mahasiswa praktik.
8. Koordinator pelaksana praktik klinik adalah pembimbing klinik yang ditunjuk oleh Rumah Sakit untuk mengkoordinir kegiatan praktik klinik mahasiswa.
9. Koordinator praktik institusi adalah dosen yang ditunjuk oleh Ketua Institusi untuk mengkoordinir kegiatan praktik mahasiswa.
10. Fasilitator adalah staf Rumah Sakit yang ditetapkan oleh Rumah Sakit untuk memfasilitasi kegiatan praktik klinik.
11. Program studi adalah jurusan studi yang ada di Universitas Bhamada Slawi.
12. Mahasiswa Universitas Bhamada Slawi adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas Bhamada Slawi dibuktikan dengan Surat Keterangan Peserta Didik dari Institusi Pendidikan.
13. Jumlah peserta didik yang melaksanakan Praktek Klinik disesuaikan dengan ketentuan dari RSUD Brebes

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

1. Pelaksanaan kerjasama meliputi : praktik klinik, praktik bimbingan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Rumah Sakit sesuai dengan tata cara yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

2. Pendayagunaan mahasiswa praktikan, pembimbing klinik dan dosen untuk meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit serta ketrampilan mahasiswa dengan cara yang diatur bersama kedua belah pihak.
3. Mahasiswa praktikan adalah mahasiswa Program Studi D-III Kebidanan, D-III Keperawatan, S-1 Keperawatan dan Ners dan S-1 Farmasi
4. Ruang lingkup praktik untuk mahasiswa Program Studi D-III Kebidanan meliputi pelaksanaan ketrampilan dasar praktik klinik, asuhan kebidanan fisiologis dan patologispada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir, balita, wanita dengan gangguan kesehatan reproduksi dan pelayanan Keluarga Berencana.
5. Ruang lingkup praktik untuk mahasiswa Program Studi D-III Keperawatan, meliputi mata kuliah :
 - a. Kebutuhan Dasar Manusia

Asuhan Keperawatan pada klien dengan gangguan kebutuhan oksigen, cairan, nutrisi, eliminasi, aktivitas tidur, psikososial, menjelang ajal, kebutuhan keamanan serta perawatan luka dan pemberian obat-obatan.
 - b. Keperawatan Anak

Asuhan keperawatan melalui pendekatan proses keperawatan pada anak dan keluarga.
 - c. Keperawatan Maternitas

Asuhan keperawatan melalui pendekatan proses keperawatan pada ibu masa kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, klien gangguan sistem reproduksi, menopause dan keluarga berencana.
 - d. Keperawatan Medikal Bedah

Asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem pernafasan, kardiovaskuler, hematologi, pencernaan, penginderaan, endokrin, perkemihan, muskuloskeletal, persyarafan, imunitas dan integument.
 - e. Keperawatan Gawat Darurat

Memberikan asuhan keperawatan gawat darurat pada semua sistem tubuh (sistem kardiovaskuler, hematologi, pencernaan, penginderaan, endokrin, perkemihan, muskuloskeletal, persyarafan, imunitas, integument, dan reproduksi) diberbagai tingkat usia (anak, dewasa, lansia).
6. Ruang lingkup praktik untuk mahasiswa Program Studi S-1 Keperawatan meliputi pelaksanaan asuhan keperawatan dasar, keperawatan anak, keperawatan maternitas, gawat darurat, keperawatan medikal bedah, keperawatan jiwa dan manajemen keperawatan.
7. Pada tahap profesi Ners, praktik pada mata kuliah asuhan keperawatan dasar, keperawatan anak, keperawatan maternitas, gawat darurat, keperawatan medikal bedah, keperawatan jiwa dan manajemen keperawatan.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

8. Ruang lingkup praktik S-1 Farmasi meliputi pelaksanaan Pelayanan Resep, Farmasi Klinik dan Sisitem Informasi Managemen.

BAB IV
TUJUAN NASKAH KERJASAMA
Pasal 4

1. Naskah kerjasama ini disusun atas dasar kesamaan tujuan, kepentingan, hak, dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam naskah kerjasama ini.
2. Tujuan kerjasama ini secara umum adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan mahasiswa dan seluruh civitas akademika PIHAK PERTAMA melalui pelayanan kesehatan di wilayah kerja PIHAK KEDUA, serta dalam rangka usaha meningkatkan mutu dan ketrampilan pembimbing klinik.
3. Adapun tujuan secara khusus dilaksanakannya praktik klinik di Rumah Sakit pada masing-masing program studi adalah :

a. Program Studi D-III Kebidanan :

Diharapkan mahasiswa bidan mampu menguasai target kompetensi kritis bidan melalui kegiatan pengkajian, penentuan diagnosa, perencanaan, intervensi dan evaluasi terhadap klien dengan kasus fisiologis maupun patologis. Adapun kelompok klien meliputi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi, balita dan wanita usia reproduksi.

b. Program Studi D-III Keperawatan

Diharapkan mahasiswa mampu menguasai target yang harus dicapai serta mampu menerapkan asuhan keperawatan pada materi mata kuliah yang dipraktikkan :

1. Kebutuhan Dasar Manusia
 - Melakukan pengkajian, menyusun perencanaan, membuat diagnosa keperawatan, melaksanakan tindakan keperawatan, serta melakukan evaluasi pada klien dengan gangguan kebutuhan oksigen, cairan, nutrisi, eliminasi, aktivitas tidur, psikososial, menjelang ajal, kebutuhan keamanan serta perawatan luka dan pemberian obat-obatan.
2. Keperawatan Anak
 - Melaksanakan asuhan keperawatan keluarga pada : bayi resiko tinggi; balita (toddler dan preschooler); anak usia sekolah; anak remaja; anak sehat, sakit dan terminal dengan pendekatan proses perawatan.
3. Keperawatan Maternitas
 - Melakukan asuhan keperawatan pada : ibu hamil, melahirkan dan nifas fisiologis; bayi baru lahir normal; ibu hamil, melahirkan dan nifas dengan komplikasi serta bedah kebidanan; klien dengan gangguan sistem reproduksi; memberikan pelayanan keluarga berencana;

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
Q	F

mendokumentasikan asuhan keperawatan maternitas dengan memperhatikan prinsip-prinsip pendokumentasian.

4. Keperawatan Medikal Bedah

- Melaksanakan asuhan keperawatan pasien dengan gangguan : sistem pernafasan; sistem kardiovaskuler; sistem pencernaan; sistem penginderaan; persyarafan; sistem endokrin; sistem perkemihan; sistem musculoskeletal; sistem immunitas; sistem integument; sistem hematologi pre operatif, intra operatif dan post operatif.

5. Keperawatan Gawat Darurat

- Kompeten dalam melaksanakan asuhan keperawatan pada klien gawat darurat.

c. Program Studi S-1 Keperawatan

Diharapkan mahasiswa S-1 Keperawatan mampu menerapkan asuhan keperawatan keperawatan dasar, keperawatan anak, keperawatan maternitas, gawat darurat, keperawatan medikal bedah, keperawatan jiwa dan manajemen keperawatan, serta mahasiswa mampu berpikir kritis dalam mengelola kasus yang ada di lahan praktik.

d. Program Profesi Ners

Diharapkan Mahasiswa Profesi Ners mampu menerapkan keperawatan dasar, keperawatan anak, keperawatan maternitas, gawat darurat, keperawatan medikal bedah, keperawatan jiwa dan manajemen keperawatan.

e. Program Studi S-1 Farmasi

Diharapkan melaksanakan Pelayanan Resep, Farmasi Klinik dan Sisitem Informasi Managemen.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5

1. PIHAK PERTAMA berhak :

- Menerima bimbingan dan menggunakan fasilitas dan sarana yang ada di wilayah Rumah Sakit sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan PIHAK KEDUA.
- PIHAK PERTAMA berhak mengirimkan mahasiswa sesuai dengan kebutuhan dan kesanggupan PIHAK KEDUA.
- Menggunakan fasilitas dan sarana Rumah Sakit untuk melaksanakan praktik klinik dan bimbingan klinik kepada praktikan.
- Menugaskan pembimbing klinik dari institusi pendidikan secara berkala di Rumah Sakit.
- Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kesepakatan kedua pihak.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

2. PIHAK KEDUAberhak :
- Memprogramkan mahasiswa praktik sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kedua belah pihak;
 - Menugaskan praktikan, pembimbing klinik dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dengan tetap mempertimbangkan tujuan pembelajaran.
 - Mengatur jadwal, waktu, dan tempat praktik berdasarkan kesepakatan dengan PIHAK PERTAMA.
 - Memberikan peringatan, teguran dan hukuman bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran setelah dikoordinasikan dengan pendidikan.

Pasal 6

- Kewajiban PIHAK PERTAMA meliputi :
 - Menjaga nama baik kedua pihak.
 - Ikut meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Tunduk dan patuh kepada peraturan yang dikeluarkan kedua pihak.
 - Bersedia membantu apabila ada penilaian dari pihak luar terkait dengan pelaksanaan praktek Klinik di PIHAK KEDUA
 - Bertanggungjawab atas kerusakan alat-alat yang diakibatkan selama kegiatan praktik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta bersedia mengganti sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi :
 - Menjaga nama baik kedua pihak
 - Menyediakan fasilitas dan sarana serta sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan.
 - Menugaskan tenaga pembimbing klinik dengan ketentuan :
 - Pendidikan Sarjana atau Diploma yang memiliki pengalaman dan masa kerja minimal 3 tahun
 - Mempunyai STR yang masih berlaku
 - Mempunyai sertifikat CI/Perseptorship/Mentorship
 - Pembimbing klinik berkewajiban memberi informasi, bimbingan, evaluasi, terhadap praktikan dan melaporkan hasilnya kepada PIHAK PERTAMA.

BAB VI

TATA TERTIB

Pasal 7

Mahasiswa yang menjalankan praktik klinik keperawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Brebes wajib :

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

- (1) Menjaga nama baik Rumah Sakit Umum Daerah Brebes
- (2) Tunduk dan patuh pada peraturan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Brebes
- (3) Mengganti bila terjadi kerusakan peralatan yang disebabkan kelalaian pada saat praktik dengan difasilitasi oleh PIHAK PERTAMA
- (4) Mengikuti bimbingan sesuai jadwal yang diatur oleh PIHAK KEDUA
- (5) Mengikuti Orientasi yang meliputi :
- Pengenalan Rumah Sakit Umum Daerah Brebes
 - Program Pengendalian Infeksi
 - Program Bantuan Hidup Dasar (BHD)
 - Program Mutu dan Sasaran Keselamatan Pasien
 - Orientasi lapangan ke seluruh ruangan di RSUD Brebes
- (6) Apabila dalam pelaksanaan praktik belajar klinik di Rumah Sakit terjadi pelanggaran tata tertib oleh mahasiswa praktikan, maka mahasiswa yang bersangkutan harus dikenakan sanksi.
- (7) Sanksi yang akan diberikan dibicarakan dan dibuat berdasarkan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

BAB VII SUMBER DAYA Pasal 8

Pengorganisasian kerjasama yang disepakati **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dikelola oleh tim yang ditunjuk oleh masing-masing pihak.

Pasal 9

- Tenaga yang dimiliki Rumah Sakit, pembimbing klinik dan penanggungjawab instalasi/ruangan yang terkait sebagai fasilitator praktik klinik di Rumah Sakit untuk dapat dimanfaatkan oleh PIHAK PERTAMA dengan tatacara yang diatur bersama kedua belah pihak.
- Sarana prasarana adalah segala fasilitas yang dimiliki PIHAK KEDUA dan dapat digunakan oleh mahasiswa praktikan dengan tetap memperhatikan peraturan yang ada di rumah sakit.

BAB VIII ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN Pasal 10

- Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.
- Dalam pelaksanaannya, segala administrasi mengacu pada Peraturan Rumah Sakit Umum Daerah Brebes tentang penetapan struktur dan biaya administrasi, biaya bimbingan peserta diklat dan pengelolaannya serta ketentuan lain berdasarkan peraturan yang berlaku di kedua belah pihak.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
R	f

BAB IX KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 11

1. Kekayaan intelektual yang dibuat secara bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat digunakan untuk keperluan pendidikan, pengajaran, dan pengembangan pendidikan, riset, penelitian dan non komersial dengan mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku.
2. Kedua belah pihak harus mengikuti prosedur dalam pembuatan kekayaan intelektual dan masing-masing mempunyai hak untuk memutuskan semua usulan yang berkaitan dengan kekayaan intelektual yang dibuat berdasarkan naskah ini.

BAB X LAIN-LAIN

KEDUDUKAN/STATUS NASKAH KERJASAMA

Pasal 12

Kedudukan dan status Naskah Kerjasama :

1. Naskah kerjasama merupakan acuan dalam pengambilan keputusan atas kebijakan yang disetujui dan ditetapkan oleh kedua belah pihak.
2. Naskah kerjasama ini mengikat kedua belah pihak.

Pasal 13

1. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan ditentukan kemudian, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Surat naskah kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani kedua belah pihak.
3. Apabila masa berlaku naskah kerjasama telah habis, maka kedua belah pihak segera melakukan perpanjangan minimal 3 (tiga) bulan sebelum proses kerjasama berakhir.

Pasal 14

1. Kedua belah pihak sepakat melaksanakan koordinasi pemecahan masalah yang timbul dalam pelaksanaan program meliputi peningkatan ilmu pengetahuan, ketrampilan, tenaga pengajar, dan pembimbing praktik lapangan, penyediaan fasilitas praktik dan dukungan anggaran dalam rangka kerjasama tersebut.
2. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka penyelesaian selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
3. Apabila dalam pelaksanaan kerjasama terdapat hal yang dianggap tidak selaras/sesuai berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, maka kerjasama dapat dihentikan melalui kesepakatan kedua belah pihak.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
W	f

Pasal 15

1. Naskah kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan masing-masing dibubuhki materai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Naskah kerjasama ini dianggap sah/berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 16

Apabila naskah kerjasama ini terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan ditinjau kembali dan ditetapkan oleh kedua belah pihak.

Ditetapkan di : Slawi
Pada tanggal : 11 Oktober 2021

PIHAK KEDUA

Direktur

Rumah Sakit Umum Daerah
Brebes



Dr. dr. RASIPIN, M.Kes.
NIP / 19681125 200212 1002



PIHAK PERTAMA

Rektor Universitas Bhamada Slawi



Dr. MAUFUR

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2